

Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

MH Ainulyaqin¹, Kasuwi Saiban², Misbahul Munir³

¹Universitas Pelita Bangsa, hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id

²Universitas Merdeka Malang, kasuwi.saiban@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, misbahul07@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 21/12/2021

Revised : 29/04/2022

Accepted: 29/04/2022

Key words:

Pawn; Practice Of Pawn Fields, Islamic Economics

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258](https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258)

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the views of the four schools of thought on the implementation of the field pawn system. The study was conducted in Bekasi. The research approach used is qualitative. The results of the study revealed that in terms of the ijab kobul, the implementation of the pawn was in accordance with the provisions of Islamic law even though the ijab kobul was carried out orally in the language of the local community. Meanwhile, regarding other matters regarding rahin and murtahin are also valid in accordance with the provisions of Islamic law because each party is a person who has reached puberty, is reasonable and understands the law. Marhun is also legal according to Islamic law because the rice fields are legal goods to be pawned. With the full use of paddy fields by the recipient of the pawn, this is actually not justified and illegal according to the provisions of Islamic law because there is still an element of taking opportunities in narrowness and unfairness to rahin and of course this is very contrary to the principle of muamalah.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan empat mazhab atas pelaksanaan system gadai sawah. Studi dilakukan di Kabupaten Bekasi. Pendekatan riset yang digunakan yakni kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari segi ijab kobul-nya, pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam meski ijab kobul tersebut dilakukan secara lisan dengan bahasa masyarakat setempat. Sedangkan mengenai hal yang lainnya tentang rahin dan murtahin juga sah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal dan mengerti tentang hukum. Marhun sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah pula untuk digadaikan. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan Hukum Islam karena masih terdapat unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan serta tidak adil bagi rahin dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam bermuamalah.

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama pedoman hidup manusia secara merata, meliputi seluruh aspek kehidupan, aqidah, ibadah, akhlak, serta dasar ketentuan dalam kehidupan manusia baik dalam ibadah ataupun muamalah. Sebab itu kita butuh mengenali ketentuan Islam dalam kehidupan tiap hari, semacam interaksi sosial dengan seluruh manusia, spesialnya dengan perpindahan harta dari

satu tangan ketangan yang lain. Sebaliknya manusia merupakan makhluk sosial, ialah makhluk yang pada kodratnya hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa berhubungan dengan satu sama lain. Pergaulan hidup yang dilakukan seseorang dalam perbuatan serta ikatan dengan orang lain disebut muamalah. Kasus yang dikeluarkan muamalah masih terus

bertambah, namun butuh perhatian agar tidak memunculkan mudharat bagi hidup orang lain yang menimbulkan kerugian ataupun tipuan dari pihak lain.

Agama Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup berdampingan dan saling tolong-menolong, yang kaya wajib menolong yang miskin, yang mampu wajib membantu yang kurang mampu. Wujud dari tolong-menolong dapat berbentuk pemberian ataupun pinjaman. Dalam wujud pinjaman, Islam melindungi kepentingan si pemberi pinjaman, jangan sampai dia dirugikan. Oleh karena itu, dia boleh meminta jaminan barang berwujud dari sang peminjam selaku jaminan atas utangnya, apabila sang peminjam tidak dapat melunasi utangnya hingga waktu yang sudah ditetapkan, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan boleh dijual oleh sang pemberi pinjaman dengan syarat mendapatkan ijin dari pemilik barang. Konsep tersebut termasuk dalam kajian Fiqh Muamalah dengan sebutan *Rahn* atau Gadai. Konsep utama dari sistem gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang memerlukan dana kepada yang mempunyai kelebihan dana, dengan metode meminjamkan dana dan aset sebagai jaminannya. Hak gadai merupakan ikatan hukum antara seseorang dengan menggunakan aset berupa tanah atau sejenisnya yang dimiliki peminjam dana. Selama uang itu belum kembali, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi pinjaman uang (pemegang gadai). Dalam masalah gadai ini, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik dalam hukum, syariat, dasar hukum, maupun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dilihat dalam kitab-kitab klasik. Dalam pelaksanaannya juga tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Gadai juga merupakan sarana beribadah yaitu tolong-menolong dalam kebaikan ketika ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan sejumlah uang dan menerima barang jaminan berupa harta benda. Dan apabila peminjam uang tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang sudah ditentukan, maka barang yang di jadikan jaminan boleh dijual. Salah satu dari

muamalah yang disariatkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا كَاتِبُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan dan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah seorang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Baqarah 283)

Dari kutipan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak penggadai bahwa ketika perjanjian itu tidak ada yang mampu menyediakan seseorang yang dapat mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat pinjaman, maka dari itu, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar dapat menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak khawatir atas uang yang diserahkan.

Secara bahasa, gadai atau *Rahn* berarti "Al-Subut wa Al-Dawan" yang artinya tetap dan kekal. Sebagian ulama mengartikan Ar-Rahn dengan "Al-Habsu" (menahan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu, menjadi hak yang memberi pinjaman. Realita yang terjadi di warga Kabupaten Bekasi terdapatnya transaksi utang piutang dan tanah sawah dijadikan barang jaminan atas utang mereka. Akan tetapi pada prakteknya gadai tersebut memberikan dampak kerugian bagi penggadai (pemilik tanah), sebab penerima gadai kerap kali menemukan keuntungan

yang lebih besar dari pada dana yang dipinjamkan dengan cara mengambil manfaat/keuntungan dari sawah yang menjadi jaminan. Hal itu juga dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Bekasi yang menjadi lokasi penelitian ini, dimana dalam penerapan sistem gadai mayoritas lebih memilah tanah produktif yang bisa langsung dimanfaatkan dan dikelola oleh penerima gadai serta hasilnya pun seluruhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah lunas.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah Fitri Oktasari (2017) yang berjudul "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Gadai Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (studi kasus di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunan Belimbing Kabupaten Pesisir Barat)" dari hasil gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya bagi pihak penggadai sawah, karena para penggadai tidak dapat menggarap sawah yang telah dijadikan jaminan atas hutangnya. Ketut Adi Subrata (2016) praktek gadai sawah pada masyarakat petani dan dampaknya terhadap perubahan pekerjaan pokok dan pandangan di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Peneliiian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik gadai sawah dalam masyarakat serta dampaknya terhadap pendapatan. Dan peneliti tidak hanya mendeskripsikan praktik gadai dalam masyarakat namun juga mengkaji bagaimana pandangan Islam terhadap praktik tersebut serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Fitri Oktasari (2017) yang berjudul "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Gadai Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (studi kasus di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunan Belimbing Kabupaten Pesisir Barat)" dari hasil gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya bagi pihak penggadai sawah, karena para penggadai tidak dapat menggarap sawah yang telah dijadikan jaminan atas hutangnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep praktek gadai sawah dan pandangan hukum Islam

terhadap pelaksanaan gadai sawah di Kabupaten Bekasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Gadai

Pengertian gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin, terus akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara orang tersebut dengan orang lain (Kasmir, 2015). Pengertian gadai dalam bahasa Arab yaitu *Ar-Rahn* atau dapat juga disebut dengan *Al-Habsu* (Pasaribu, 1996). Secara etomologis, arti *Rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *Al-Habsu* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafe'i, 2000: 159). Pengertian ini berdasarkan pada praktek apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Sedangkan gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Buku Bab XX Pasal 1150, adalah suatu hak yang dapat diperoleh seseorang atas suatu barang yang diserahkan kepadanya dari seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang harus didahulukan (Usman, 1995) Berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak mengambil atas tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Pasaribu, 1996).

Syarat gadai sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berkad (*Ar-Rahin dan Al-Murtahin*) adalah cakap bertidak hukum.

- b. Syarat yang berkaitan dengan *Sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad *Ar-Rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu.
- c. Syarat yang terkait dengan utang (*Al-Marhun*):
 - Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
 - Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
 - Utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*Al-Marhun*) syarat menurut Ulama Fiqh sebagai berikut:
 - Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
 - Berharga dan boleh dimanfaatkan.
 - Jelas dan tertentu.
 - Milik sah orang yang berutang.
 - Tidak terkait dengan hak orang lain.
 - Merupakan harta utuh.
 - Boleh di serahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Sedangkan Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, menurut *jumhur* ulama rukun *Rahn* ada 4 yaitu:

1. *Shigat*, yaitu lafadz ijab dan qabul pada saat akad.
2. Orang yang berakad (*Ar-Rahin* dan *Al-Murtahin*) harus cakap dalam bertindak hukum.
3. Barang yang digadaikan (*Al-Marhun*), barang jaminan merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis secara hukum *syara'* artinya barang itu dapat diperjual-belikan, dan merupakan barang yang halal dan milik sah orang yang berutang.
4. Utang (*Al-Marhun bih*), merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu dapat dilunasi dengan barang jaminan sesuai dengan kesepakatan.

Syarat-syarat Barang Gadai:

1. Harta yang memiliki nilai ekonomis; gadai tidak sah jika barang yang digadaikan tidak termasuk harta yang tidak memiliki nilai ekonomis, yaitu yang tidak bisa di

manfaatkan menurut *syara'* seperti babi dan khamar.

2. Ada ketika berlangsung akad; gadai tidak sah jika barang gadai tidak ada pada waktu akad.
3. Milik pribadi penggadai.
4. Diketahui jenisnya; tidak dibenarkan menggadaikan barang yang tidak jelas seperti menggadaikan salah satu dari dua barang yang tidak diketahui barang mana yang dikehendaki.
5. Memungkinkan terjadinya serah terima; tidak dibenarkan terjadinya gadai yang dapat menghalangi pemilik gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, seperti menggadaikan utang dengan barang yang sudah berada pada tangan orang lain.
6. Barang gadai diterima langsung oleh tangan pemegang gadai, atau diteriman oleh seseorang yang dipercayakan dan di kenal sebagai orang yang adil dan jujur.

Pemanfaatan Barang Gadai

Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang, sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang.

Namun ada gadaian yang boleh dimanfaatkan jika di khawatirkan begitu saja ia akan rusak dan binasa. Seperti hewan yang memiliki susu dan hewan tunggangan bisa dimanfaatkan sesuai pengeluaran yang diberikan si pemberi utang dan tidak boleh lebih dari itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam yang artinya:

"Barang gadaian berupa hewan tunggangan boleh ditunggangi sesuai nafkah yang diberikan. Susu yang diperas dari barang gadaian berupa hewan susuan boleh diminum sesuai nafkah yang diberikan. Namun, orang yang menunggangi dan meminum

susu berkewajiban untuk memberikan makanan” (HR. Bukhari no.2512).

Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat:

a. Pendapat Ulama Syafi’iyah

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *Rahin* lah, yang mempunyai hak atas manfaat *Marhun*, meski *Marhun* itu ada dibawah kekuasaan *Murtahin*. Kekuasaan *Murtahin* atas *Marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *Marhun* tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak mengambil manfaatnya yaitu *Rahin* bukan *Murtahin*, walupun *Marhun* berada dibawah kekuasaan *Murtahin*. Alasan yang digunakan Ulama Syafi’iyah adalah sebagai berikut :

- 1) Hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya :*“dari abu Hurairah dari Nabi Saw, dia bersabda : ‘Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”.* (HR. Asy-Syafi’i dan Daruquthny dan ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung.)
- 2) Hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya: *“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Yang artinya: ‘barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”. Berdasarkan Hadits tersebut menjelaskan bahwa pihak yang berhak menunggangi dan memerah susu adalah Rahin.*
- 3) Hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya: *“Dari Ibnu Umar ia berkata, sabda Rasulullah Saw. Yang artinya: Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya”.* (HR. Bukhari). Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa murtahin tidak boleh memerah susu tanpa seizin rahin. Dan Ulama Syafi’iyah pun berpendapat bahwa marhun itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan

darinya adalah termasuk hak *Rahin*. Hasil gadaian itu untuk *Rahin*, selama *Murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *Murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *Marhun* itu untuknya, maka hal itu boleh dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi karena orang tersebut menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang yang sesuai nilai harganya, maka hal ini dibolehkan.
- 2) Pihak *Murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka tidak sah dan batal. Alasan Ulama Malikiyah sama dengan Ulama Syafi’iyah, yaitu hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak *Murtahin* yang menahan marhun untuk bukti sebagai barang jaminan. Apabila memperbolehkan *Murtahin* mengambil manfaat dari *Marhun*, bereti boleh mangambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, dan perbuatan itu dilarang oleh *syara’*. Dan apabila *Murtahin* mengambil manfaat dari *Marhun*, *Marhun* juga hanya sebagai jaminan hutang dan bukan untuk di manfaatkan, maka hal itu juga tidak diperbolehkan.

c. Pendapat Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *Marhun* itu sendiri, seperti hewan maupun bukan hewan. Hewan juga dibedakan pula antara yang diperah dan ditunggangi dan tidak dapat diperah maupun tidak dapat ditunggangi.

Dalam kondisi sekarang, akan lebih tepat apabila *Marhun* berupa hewan itu diqiyaskan dengan kendaraan, illatnya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan memiliki fungsi yang sama-sama dapat dinaiki. Dan di perah susunya dapat di illatkan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan,

dengan syarat dan tidak merusak kendaraan, dan hal yang dapat dipersamakan illatnya adalah hasilnya, yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.

Adapun syarat bagi *Murtahin* untuk mengambil manfaat *Marhun* yang bukan berupa hewan adalah:

- 1) Ada izin dari penggadai *Rahin*.
- 2) Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Apabila *marhun* itu tidak dapat di perah, dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut di bagi menjadi 2:

- a. Apabila *Marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*.
- b. Apabila *Marhun* berupa hewan, rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Ada juga yang menjadi alasan bagi Imam Ahmad atas pendapat itu adalah:

- 1) Kebolehan *Murtahin* mengambil manfaat dari *Marhun* yang dapat ditunggangi dan di perah ialah Hadits Nabi Saw. Yang artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata, sabda Rasulullah Saw: barang gadai (*Marhun* dikendarai oleh sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susunya diminum, dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya)". (HR. Bukhari). Hadits tersebut memperbolehkan *Murtahin* untuk memanfaatkan *Marhun* atas seizin dari pihak *Rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *Marhun* tersebut.
- 2) Tidak boleh *Murtahin* mengambil manfaat *Marhun* selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya sesuai dengan hadits yang artinya : "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Ia bersabda: gadaian itu tidak menutup akan yang punyaanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan semuanya". (HR. Bukhari). Dari hadits lain yang artinya : "Dari Ibnu Umar ia berkata, Sabda Rasulullah Saw: Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya". (HR. Bukhari). Alasan tidak boleh mengambil

manfaat dari *Marhun* oleh *Murtahin* dalam hadits tersebut adalah sama dengan alasan yang dikemukakan Imam As-Syafi'i, Imam Maliki, dan Ulama lainnya.

d. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *Marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidaknya, apabila *Rahin* memberi izin, maka *Murtahin* sah mengambil manfaat dari *Marhun* oleh *Rahin*.

Adapula alasan Ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *Marhun* adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits Rasulullah SAW: "Dari Abu Shalih dan Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi". (HR. Bukhari). Nafkah *Marhun* itu kewajiban *Murtahin*, karena *Marhun* tersebut berada dikekuasaan *Murtahin*. Oleh karena yang memberi nafkah adalah *Murtahin*, maka para Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *Marhun* tersebut adalah piha *Murtahin*.
- 2) Menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsi *Marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *Murtahin*, maka *Marhun* dikuasai *Murtahin*. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah berpendapat 'apabila *Marhun* dikuasai *Rahin*, berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya pemeliharaannya. Dan jika setiap saat *Rahin* harus datang kepada *Murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan *Madharat* bagi kedua belah pihak, terutama dari pihak *Rahin*.

Riba dalam Gadai

Gadai adalah suatu hal yang biasa ditengah-tengah kita pada saat kita membutuhkan pinjaman dana. Gadai sebagai jaminan agar si pemberi utang percaya pada kita sebagai peminjam. Namun beberapa transaksi gadai melanggar ketentuan

Islam. Terutama dalam hal memanfaatkan barang gadai, sebagai contoh sawah yang digadai digunakan untuk bercocok tanam oleh si pemberi utang. Pemanfaatan ini termasuk riba, karena setiap utang piutang yang diambil manfaat (keuntungan) adalah riba. Riba juga terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang ataupun pada waktu lain yang telah ditentukan oleh si penerima gadai.

Dalam aktivitas akad gadai terhadap Islam tidak dibenarkan adanya praktik pungutan bunga. Karena itu dilarang oleh syara' dan pihak yang terbebani merasa tertekan, selain harus berusaha mengembalikan utang dan juga harus membayar bunga. Praktik gadai yang diperbolehkan dalam Islam adalah apabila dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai diperbolehkan dengan rukun dan syarat yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Sebagai umat Islam seharusnya mengikuti ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW, setiap kegiatan dalam keseharian hendaklah mengikuti syariat Islam dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Islam sangat mengharamkan adanya riba, apabila dalam kegiatan sehari-hari sebaiknya tidak melibatkan atau menggunakan riba, gadai pun sebaiknya tidak melibatkan riba dalam akadnya.

Penjualan Gadai Setelah Jatuh Tempo

Penjualan barang setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sesuai dengan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Maka barang gadai bisa dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualnya kepada orang yang adil dan terpercaya. Sebelum terjadinya penjualan, pihak penerima gadai akan memberitahu si pemilik barang gadai.

Jika terjadi penjualan barang jaminan pada saat jatuh tempo. Hal diperbolehkan dengan ketentuan berikut:

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *Rahin*.

- b. Dapat memperpanjang waktu pembayaran.
- c. Kalau *Murtahin* benar-benar butuh uang dan *Rahin* belum melunasi hutangnya, maka *Murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *Murtahin* lain dengan izin *Rahin*.

Apabila ketentuan di atas terpenuhi, maka *Murtahin* boleh menjual barang gadai dan sisa uang lebihnya dikembalikan kepada *Rahin* (Muhammad dan Sholikhul 2003, 118).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian yang berjenis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif dan metode sosiologis dengan teknik pengambilan data menggunakan cara observasi, wawancara dan pencatatan hasil wawancara. Lokasi yang dipilih untuk penelitian terletak di Kabupaten Bekasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai sawah

Gadai sawah yang merupakan jaminan atas utang untuk mendapatkan uang secara tunai. Penggadai juga berhak mengambil barang jaminannya tersebut dengan cara membayar kembali uang yang dipinjamnya. Berdasarkan yang sudah ada dapat disimpulkan bahwa selama uang gadai belum dibayarkan maka sawah yang digadai tetap dalam penguasaan si pemegang gadai dan selama itu juga dimanfaatkan pula oleh penerima gadai.

Gadai pada masyarakat Kabupaten Bekasi, menjadikan sawah sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterima penggadai dari si penerima gadai. Penerima gadai dapat memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut berupa sawah yang di gadaikan selama si penggadai belum mampu melunasi utangnya, namun cara tersebut di sahkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi sudah menjadi tradisi dan adat masyarakat setempat.

Masyarakat di kabupaten Bekasi pada umumnya bermata pencaharian karyawan dan wiraswasta dari sebagian besar dulu pesawahan sekarang sudah tergantikan oleh sektor perumahan dan pabrik, tapi masih ada sebagian masyarakat yang masih memiliki sawah itu dari orang-orang tua

yang masih ada dan itupun dari orang yang tidak berpendidikan tinggi akhirnya harus meneruskan garapan sawah dari orang tua. Karena sekarang kebutuhan lebih besar dan hasil pertanian tidak mencukupi apalagi bila ada kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah, berobat ataupun sewa kredit dan sebagainya. Sehingga membuat para petani harus menggadaikan sawahnya.

Masyarakat Kabupaten Bekasi biasanya menggadaikan sawahnya kepada saudara, kerabat, atau tetangganya. Dengan waktu pinjaman uang yang tidak ditentukan atau tanpa batas waktu sampai si penggadai mampu membayar utang tersebut, bisa juga ditentukan dengan tahunan atau waktu yang ditentukan oleh mereka. Apabila gadai tersebut berbatas waktu dan dari batas waktu yang sudah ditentukan penggadai belum mampu membayar uang yang dipinjamkan, maka penerima gadai berhak untuk tetap mengelolanya dan terus mengambil hasil manfaat dari sawah tersebut. Adapun juga praktek yang ditemukan bahwa apabila murtahin membutuhkan uang dan si penggadai belum bisa memberikan uang yang dipinjamnya, maka murtahin berhak menggadaikan barang yang digadainya kepada orang lain dengan sepengetahuan rahin. Mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu itu tidak dipermasalahan dengan syarat apabila uang yang dipinjam sudah dikembalikan, maka pemilik dapat mengambil sawah yang digadaikannya.

Dari hasil penelitian lapangan menyimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bekasi sudah terbiasa sejak dulu dalam menggadaikan sawah, apabila ada kebutuhan yang memerlukan anggaran besar mereka akan langsung menggadaikan sawahnya.

Gadai sawah menurut masyarakat Kabupaten Bekasi adalah hutang dengan barang jaminan antara penggadai dengan si penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan si penerima gadai mendapatkan barang jaminan. Dari beberapa masyarakat Kabupaten Bekasi melakukan transaksi gadai sawah itu karena adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain, selain menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Gadai merupakan akad yang sering dipraktekan masyarakat ketika membutuhkan uang dengan cepat dalam jumlah besar. Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi terdapat problem praktek gadai yang terjadi seperti pemanfaatan hasil dari pengelolaan sawah sebagai jaminan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Pihak penggadai tidak diberi sedikitpun hasil dari keuntungan pengelolaan sawahnya oleh si penerima gadai. Hal ini terjadi karena praktek pemanfaatan jamina gadai sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Bekasi tersebut yang dilakukan secara turun temurun untuk meminta bantuan finansial pada saat ini dengan bermodalkan kepercayaan saja tidaklah mudah sehingga mau tidak mau harus merelakan sawahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Pandangan Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah

Dalam praktek gadai di masyarakat Kabupaten Bekasi menggunakan akad gadai dan tidak memberikan syarat apapun kepada pelaku didalamnya, dan menurut penelitian praktek tersebut sudah sesuai dengan syarat yang ada yaitu dengan cara tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, serta akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya pihak yang berakad (rahin dan murtahin), barang yang digadaikan (marhun), utang (marhun bih), dan ijab kabul (sighat). Dari akad tersebut pun syarat *Rahn* sudah terpenuhi, yaitu orangnya sudah dewasa, cerdas dan berakal.

Dari hasil pengamatan lapangan disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai di Kabupaten Bekasi ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemanfaatan barang gadai tersebut dikuasai oleh murtahin, dan rahin sebagai pemilik sawah tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengelolanya dan mengambil manfaatnya.

Jumhur Ulama mempunyai pendapat berbeda yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai, dari Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* mengatakan:

Artinya: "Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Untuk keuntungannya dan baginya tanggungan kerugiannya."

Mengenai pemanfaatan barang gadai, Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kitabnya. Yaitu A-Umm bahwa: "Manfaat dari barang jaminan atau gadaian adalah bagi yang mengadaikan, tidak ada satupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima barang gadai."

Sedangkan dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i mencantumkan hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi:

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya." (HR. Bukhori).

Barang gadaian tersebut hanya sebagai jaminan atau kepercayaan untuk penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, Dan pemilik barang itu adalah orang yang menggadaikan, maka dengan sendirinya manfaat atau hasil dari barang gadaian itupun adalah hak bagi pemilik barang tersebut.

Sama dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki ialah yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadai sebagai mana dikutip dari kitab fikih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili adalah penggadai (rahin) selama penerima gadai (murtahin) tidak mensyaratkan. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (murtahin) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Penjelasan pendapat Imam Maliki bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai (murtahin), akan tetapi penerima gadai dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati.

Dalam hal ini juga ada pendapat Imam Ahmad Bin Hanbaliyah, perhatikanlah barang-barang yang digadaikan apakah barang yang digadaikan itu binatang, dan kalian juga bisa membedakan binatang yang boleh diperah atau ditunggangi.

Dalam kitab Madzhab Al-Arba' karya Abdurrahman A-Jazairi disebutkan: "Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan".

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa jika hewan yang digadaikan adalah hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah maka penerima gadai (*Murtahin*) dapat memperoleh keuntungan tanpa izin dari penggadai (*Rahin*) akan tetapi dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Kuddamah, disebutkan: "Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau menfaat dari barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan".

5. KESIMPULAN

Menurut pembahasan dan hasil analisis yang peneliti uraikan di atas dan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan gadai pada Masyarakat kabupaten Bekasi dari segi ijab kobulnya (sighat akad) sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meski ijab kobul tersebut dilakukan secara lisan dengan bahasa masyarakat setempat, walau secara lisan tetapi kedua belah pihak mengetahui isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan yang lain, maka ijab kobul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah. Sedangkan mengenai hal yang lainnya tentang rahin dan murtahin juga sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal dan mengerti tentang hukum. Dan ada sebagian rahin yang mewakilkannya kepada perantara namun perantara tersebut juga sudah memenuhi kriteria dari aturan Islam. Dari marhun sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah pula untuk digadaikan.

- 2) Ditinjau dari pelaksanaan akad pemanfaatan barang gadai-nya, belumlah sesuai dengan pandangan Islam. Karena pihak yang menerima gadai menggunakan barang yang digadaikan oleh pemberi gadai. Hal ini berdampak kerugian yang dialami oleh pemberi gadai. Apabila terjadi akad gadai, maka hak guna atas tanah tersebut harus tetap berada di tangan pemberi gadai. Yang berhak menguasai dan menggunakan barang yang digadaikan adalah pemberi gadai. Melihat dari praktek gadai sawah yang terjadi di Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Solusi dari penulis bahwa untuk menghindari praktek riba dari transaksi tersebut, lebih baik menggunakan akad Ba'I Al-Wafa, karena akad tersebut lebih dekat dengan praktek gadai sawah yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an
- Al-Bukhari, *Sahih al-bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar Al-Fikr, 1891.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, terbitan Kementrian Agama Kuwait.
- Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz, Syaikh Dr. 'Abdul 'Azhim Badawi, terbitan Dar Ibnu Rajab, cetakan ketiga, 1421 H.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam.ed. Revisi)*. Yogyakarta: UII Press. 2000
- Dewan Syariah nasional majelis Ulama Indonesia, ed., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, hlm. 384
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Mursal. *"Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah : alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan"*. Vol.1 nomer 1, maret 2015
- Mannan, Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermedia, 1992
- Noeng, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Saraswati, 1996, hlm 104
- Nuryadin, Muhammad Birusman. *Harga dalam perspektif Islam*, 2007
- Salim, Agus. *pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam*. Vol.XVIII No.2,2012
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Jilid III, Beirut:Dar al-Kitab Al-Ilmiyyah, 1993
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Kalil, 2000
- Suhendi, Hendi. *fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Wahbah al-Zuhael. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Muashirah*, Cet. I; Damaskus: Dar al-fikr, 2002)